

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN PEMBUKUAN LAPORAN TRANSAKSI
REKENING YANG DILAKUKAN PEGAWAI BANK**

(Studi Kasus Polrestabes Medan)

SKRIPSI

OLEH:

YAKOBUS SIREGAR

208400163

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Nama : Yakobus Siregar

Npm : 20.8400.163

Bidang : Kepidanaan

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H)


(Arie Kartika, S.H, M.H)

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum**


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 6 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Yakobus Siregar
Npm : 20.8400.163
Bidang : Kepidanaan
Judul Skripsi : Tinjauan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.



Yakobus Siregar
NPM: 20.8400.163

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yakobus Siregar

Npm : 20.8400.163

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN PEMBUKUAN LAPORAN TRANSAKSI REKENING YANG DILAKUKAN PEGAWAI BANK (Studi Kasus: Polrestabes Medan)** beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saaya buat dengan sebenarnya

Medan, 30 September 2024
Yang menyatakan,



(Yakobus Siregar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Yakobus Siregar
Tempat Tgl Lahir : Medan, 17 Maret 2001
Alamat : Jln Karya Gg Perdamaian No. 5 B
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Edwart Siregar
Ibu : Netty Sitanggang
Anak ke : Empat dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SD Kalam Kudus Medan : 2013
SMP Kalam Kudus Medan : 2016
SMA Negeri 12 Medan : 2019
Universitas Medan Area : 2024

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN PEMBUKUAN LAPORAN TRANSAKSI REKENING YANG DILAKUKAN PEGAWAI BANK

(Studi Kasus: Polrestabes Medan)

OLEH:

YAKOBUS SIREGAR
NPM: 20.8400.163
BIDANG HUKUM PIDANA

Pemalsuan pembukuan dapat menimbulkan suatu akibat hukum yaitu suatu tindak pidana dan dapat menyebabkan kerugian pada satu pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi yang dilakukan oleh pegawai bank, bagaimana kualifikasi kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank, serta bagaimana penanggulangan kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan Undang-Undang. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kepustakaan yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pihak pegawai bank diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kualifikasi pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan diantaranya penipuan, penggelapan dana masyarakat, penyelewengan, dan pelanggaran peraturan keuangan, serta penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening berdasarkan Undang-Undang dapat dilakukannya penerapan KUHPidana Pasal 263-266 mengatur mengenai pemalsuan dokumen serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur kewenangan OJK dalam pengawasan dan pengendalian lembaga keuangan untuk mencegah pemalsuan laporan.

Kata Kunci: Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening, Polrestabes Medan

ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF FALSIFICATION
OF ACCOUNT TRANSACTION REPORT BOOKKEEPING
CONDUCTED BY BANK EMPLOYEES**

(Case Study: Polrestabes Medan)

BY:

**YAKOBUS SIREGAR
NPM: 20.8400.163
CRIMINAL LAW FIELD**

The falsification of bookkeeping can result in legal consequences, specifically a criminal act, and may cause losses to one party in accordance with the applicable laws. The problem formulation in this research included how the legal regulation of the crime of falsification of transaction report bookkeeping conducted by bank employees is structured, how the crime of falsification of account transaction report bookkeeping conducted by bank employees is qualified, and how to address the crime of falsification of account transaction report bookkeeping conducted by bank employees according to the law. The methodology used was normative juridical, with data collection techniques through interviews and library research conducted qualitatively. The results of this study showed that the legal regulation of the crime of falsification of account transaction report bookkeeping conducted by bank employees was stipulated in Article 49 Paragraph 1 letter b of Law No. 10 of 1998, which was an amendment to Law No. 7 of 1992 on Banking. The qualifications of violations that commonly occurred in the banking sector included fraud, embezzlement of public funds, misappropriation, and violations of financial regulations. Measures to address the crime of falsification of account transaction report bookkeeping based on the law included the application of Articles 263-266 of the Criminal Code (KUHP) which regulated document falsification, and Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK), which granted OJK the authority to supervise and control financial institutions to prevent the falsification of reports.

Keywords: *Falsification of Account Transaction Report Bookkeeping, Polrestabes Medan*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi penulis yaitu: “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening Yang Dilakukan Pegawai Bank (Studi Kasus Plrestabes Medan)” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk Pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis juga menyadari bahwa berlangsungnya proses penulisan, penelitian, penyusunan hingga pada penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Secara khusus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orangtua penulis, Alm. Bapak Edwart Siregar dan Ibu Netty Sitanggang yang selalu memberikan semangat, mendoakan, menyanyangi serta memberikan dukungan baik dari segi materi maupun moril sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, MM, M. Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Ketua Panitia Sidang Penulis.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh S.H, M.H selaku Pembimbing I Skripsi Penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Arie Kartika S.H, M.H selaku Pembimbing II Skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Beby Suryani S.H, M.H selaku Sekretaris didalam proses penyusunan skripsi ini yang juga senantiasa untuk memberikan masukan agar skripsi Penulis lebih baik lagi.
9. Seluruh Dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Jama K. Purba S.H, M.H selaku Komisaris Polisi di Polrestabes Medan dan Bapak AIPTU Alam Surya Wijaya selaku Tim Penyidik Pembantu di Polretabes Medan yang telah memberikan penulis untuk melakukan penelitian serta meluangkan waktu untuk diwawancarai.

11. Saudara saya selalu memberikan semangat kepada penulis serta memberikan dukungan lainnya baik itu berupa materi dan juga masukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Kejahatan Pemalsuan.....	12
2.1.1 Pengertian Kejahatan Pemalsuan	12
2.1.2 Bentuk-bentuk Kejahatan Pemalsuan	13
2.1.3 Tindak Pidana Pemalsuan dan Unsur-unsurnya	16
2.2 Tinjauan Pustaka tentang Laporan Transaksi Rekening.....	18
2.2.1 Pengertian Laporan Transaksi Rekening	18
2.2.2 Fungsi dari Laporan Transaksi Rekening.....	18
2.3 Tinjauan Umum tentang Bank	20
2.3.1 Pengertian Bank.....	20
2.3.2 Fungsi Bank.....	23
2.3.3 Asas-asas Bank.....	27
2.3.4 Jenis-jenis Bank.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31
3.1.2 Tempat Penelitian	31
3.2 Metodologi Penelitian	31
3.2.1 Jenis Penelitian	31
3.2.2 Jenis Data.....	32
3.2.3 Teknik pengumpulan data.....	33
3.2.4 Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Pemalsuan Pembukuan Laporan Rekening Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank	35
4.1.1 Kejahatan Pemalsuan Laporan Rekening yang dilakukan oleh Pegawai Bank Secara Umum	35
4.1.2 Pengaturan tentang Kejahatan Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening yang dilakukan oleh Pegawai Bank	40
4.2 Kualifikasi Kejahatan Pemalsuan Laporan Transaksi Rekening yang dilakukan oleh Pegawai Bank	47
4.3 Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening yang dilakukan oleh Pegawai Bank di Polrestabes Medan	52
4.3.1 Upaya Penanggulangan yang dapat dilakukan Perbankan .	52
4.3.2 Proses Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening di Polrestabes Medan	55
4.3.3 Kendala yang dialami dalam proses Penyidikan pada Kasus Kejahatan Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening di Polrestabes Medan	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dalam dunia perbankan sudah banyak terjadi di Indonesia mulai dari kejahatan digital seperti card skimming hingga kejahatan yang berasal dari dalam bank itu. Kejahatan itu lebih dikenal dengan kejahatan Kerah Putih, Istilah kejahatan ‘kerah putih’ sendiri dikemukakan pertama kali oleh seorang kriminolog asal Amerika Serikat bernama Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Sutherland mendefinisikan *White Collar Crime* sebagai “*a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of their occupation.*” Ia, berpendapat kejahatan ‘kerah putih’ merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini dapat terjadi di dalam perusahaan, kalangan profesional, perdagangan, maupun kehidupan politik.¹ Di Indonesia kejahatan ‘kerah putih’ terjadi dengan berbagai modus. Melansir laman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2013, anak usaha Bank Mandiri, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor terjerat kasus penyaluran kredit fiktif senilai Rp102 miliar. Kejahatan ini diketahui merupakan bagian dari sindikat perbankan. Modus kejahatan kerah putih lainnya berupa pemalsuan dokumen yang berujung pada pembobolan dana nasabah. Setidaknya ini pernah terjadi di BSM periode 2014-2015 yang melibatkan dua orang karyawan BSM dengan nilai kerugian mencapai Rp50 miliar.

¹ Muhamad Ibrahim, "*Waspada kejahatan kerah putih Perbankan di Tanah Air*" <https://infobanknews.com/waspada-kejahatan-kerah-putih-perbankan-di-tanah-air/>, (Diakses tanggal 15 Maret 2024, pukul 10.30 wib)

Dua karyawan adalah *Manager Marketing* BSM Cabang Gatot Subroto dan *Trade Specialist Officer* BSM.

Kasus pemalsuan adalah orang mencoba memanipulasi atau meniru sesuatu demi keuntungan pribadi, baik finansial, politik, atau sosial. Secara umum, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (*obyek*), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.² Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut Pemalsuan seringkali melibatkan pembuatan dokumen palsu, seperti paspor, KTP, uang, cek atau dokumen penting lainnya. Tujuan pemalsuan dokumen tersebut bisa bermacam-macam, antara lain untuk menghindari penegakan hukum, melakukan penipuan keuangan, atau memasuki tempat yang tidak boleh diakses.

Bank adalah lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang sedikit. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa sangat fatal. Sesuai dengan isi Undang- Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hubungan antara bank dan nasabahnya harus disert

² Dian Pratiwi Ahmad, *Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 11 No.3 (April,2022), hal. 2

dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Perbuatan salah satu pihak tergolong pelanggaran dan/atau tindak pidana perbankan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Kejahatan di sektor perbankan.³

Salah satu kejahatan penipuan di dunia perbankan dapat mencakup serangkaian praktik penipuan dan manipulatif yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang melanggar hukum seperti pemalsuan cek ialah praktik membuat atau mengubah cek dengan maksud mengecoh bank atau pihak lain untuk menerima pembayaran palsu. Ini bisa melibatkan perubahan jumlah, nama penerima, atau tanda tangan yang terdapat pada cek, pemalsuan kartu kredit/debit melibatkan penggunaan kartu palsu atau informasi kartu yang dicuri untuk melakukan transaksi yang tidak sah, pemalsuan identitas dapat terjadi ketika seseorang mencoba membuka rekening bank atau mendapatkan akses ke akun orang lain dengan menggunakan informasi identitas palsu atau dicuri, pemalsuan dokumen pinjaman bertujuan untuk mendapatkan persetujuan pinjaman dari bank, *skimming* melibatkan pemasangan perangkat skimmer pada mesin ATM atau terminal pembayaran kartu untuk mencuri informasi kartu yang dilewatkan melalui perangkat tersebut, pemalsuan mata uang tujuan mengelabui bank dan pihak lain, penipuan dengan perangkat lunak untuk mencuri informasi login dan kata sandi pelanggan bank. Mereka kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk mengakses akun bank secara *illegal*, pemalsuan tanda tangan meniru tanda tangan pemilik akun untuk mendapatkan

³ Annisa Hidayati, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Akibat Pemalsuan Tanda Tanda Tangan*, Jurnal Hukum, Vol.3 No.2)2018), hal. 206

akses atau melakukan transaksi palsu, dan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening bertujuan untuk mengecoh, menipu, atau menyajikan informasi keuangan yang tidak akurat dengan maksud tertentu. Pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening merupakan salah satu kejahatan di dunia perbankan yang dilakukan oleh karyawan bank itu sendiri.

Tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi bank yang dilakukan oleh pegawai bank merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku perbankan dengan membuat atau menyebabkan pencatatan pembukuan palsu atau dalam rangka pembuatan laporan baik dalam bentuk dokumen maupun laporan tentang kegiatan komersial, pernyataan transaksi atau rekening bank. Seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan sesuatu tindak pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *Toerekenbeerheid*, dalam Bahasa Inggris *Criminal Responsibility* atau *Criminalibility*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggung jawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggung jawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggung jawaban pidana”.⁴

Pertanggungjawaban Pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.

⁴ Sampur Dongan Simamora, Mega Fitri Hertini, “*Hukum Pidana Dalam Bagan*”, (Pontianak:FH Untan Press, 2015), Hal. 166

Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana diartikan apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana.

Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana, Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, maka orang yang melanggar tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Oleh karena itu pada prinsipnya, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh siapa aja, maka ia harus bertanggungjawab atas tindakannya, Namun dalam hal-hal tertentu orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana tidak dipidana, Hal ini merupakan pengecualian, dan diatur tersendiri dalam ketentuan Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana.⁵

⁵ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press 2020), hal.15

Penjelasan pemidaan diatas maka pelaku tindakan pemalsuan pembukuan dapat melakukan pemalsuan dengan berbagai cara, seperti merubah angka, tanggal, atau informasi lainnya dalam dokumen-dokumen keuangan. Secara umum, pemalsuan pembukuan melibatkan upaya untuk membuat catatan keuangan terlihat lebih baik atau lebih buruk dari kondisi sebenarnya dengan cara yang tidak sah. Praktik ini dapat mencakup pengubahan jumlah transaksi untuk meningkatkan laba bersih atau menutupi kerugian, pemalsuan tanggal transaksi menciptakan dampak yang berbeda pada periode laporan keuangan, manipulasi persediaan atau aset, penundaan pencatatan transaksi, penciptaan transaksi palsu meningkatkan pendapatan atau menutupi kekurangan, pemalsuan biaya dan pengeluaran untuk meningkatkan laba bersih, pemalsuan bukti pembayaran atau dokumen pendukung yang palsu atau dimanipulasi untuk mendukung pencatatan palsu, atau manipulasi lainnya yang dapat memengaruhi laporan keuangan.

Permasalahan mengenai bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 49 ayat (1) yang berisi tentang pegawai bank yang dengan sengaja melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan akan dikenakan denda dan sanksi.⁶

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 5-6

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Dasar pelaksanaan tindakan penuntutan pidana adalah undang-undang. perumusan perbuatan secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang- undangan menjadi penting karena dalam Negara yang menggunakan Undang- undang sebagai sumber hukum tentu saja tidak terlepas dari penafsiran. Apabila Undang- undang tidak memberikan suatu defenisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank?
2. Bagaimana kualifikasi kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank?
3. Bagaimana penanggulangan kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan Undang-Undang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1989.
2. Untuk mengetahui kualifikasi kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank.
3. Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan Undang-Undang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta sebagai bahan bacaan pada ilmu hukum dan perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum pidana pada Kasus Kejahatan Pemalsuan Pembukuan Laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1989.

2. Secara Praktis

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti serta mengetahui tentang suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan pembukuan laporan transaksi keuangan.
- b. Meningkatkan wawasan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pegawai bank yang melakukan pemalsuan pembukuan

laporan transaksi, sebagai sumber informasi bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat penegak hukum dan akademis.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai tindak pidana pemalsuan pembukuan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank, yang sudah dilaksanakan oleh:

1. Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400027, meneliti tentang Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit (Studi Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/Pn.Kbj), Penelitian ini membahas tentang:
 - a. Bagaimana Pengaturan Hukum Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit Di Indonesia?
 - b. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit Pada Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ)?
2. Abdillah Azis Tarigan, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 1806200458, meneliti tentang Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/Pn Tte) Penelitian ini membahas tentang:

- a. Bagaimana unsur pidana dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia?
 - c. Bagaimana analisis putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia?
3. Gabriela. C. Oktaviani Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen, meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan secara berlanjut serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan menurut Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg. Penelitian ini membahas tentang :
- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Transaksi Perbankan secara berlanjut pada Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg?
 - b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Pegawai Bank yang melakukan Pemalsuan Transaksi Perbankan Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg?

4. Berdasarkan pemaparan diatas Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening Yang Dilakukan Pegawai Bank (Studi Kasus: Polrestabes Medan) serta berdasarkan Perumusan Masalah Penulis yaitu:
- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998?
 - b. Bagaimana kualifikasi kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank?
 - c. Bagaimana penanggulangan kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai di Polrestabes Medan?

Berdasarkan ketiga judul diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada tempat penelitan dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan keaslianya dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuawan, kejujuran, rasional, objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Kejahatan Pemalsuan

2.1.1 Pengertian Kejahatan Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan adalah pembuatan atau penggunaan suatu produk palsu atau palsu dengan maksud untuk menipu orang lain atau memperoleh keuntungan yang tidak sah. Barang palsu dapat berisi banyak hal, termasuk dokumen, identifikasi, uang, barang, atau informasi. Tujuan utama dari kejahatan pemalsuan adalah untuk menipu atau memanipulasi orang atau sistem dengan menciptakan sesuatu yang tampak asli atau sah padahal sebenarnya tidak.

Kejahatan pemalsuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan masyarakat dengan atau tanpa sumber daya, karena di era modernsaat ini, teknologi semakin pesat dan dapat mendukung penjahat untuk memfasilitasi kejahatan. pemalsuan atau penipuan. perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.⁷

Perbuatan pemalsuan juga dapat diartikan sebagai suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara perseorangan atau berkelompok. Oleh dari pada perilaku pemalsuan ini dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup Masyarakat sekitar

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 3

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya iulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”⁸

2.1.2 Bentuk-bentuk Kejahatan Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan cukup sering terjadi di Indonesia. Macam-macam bentuk pemalsuan adalah sebagai berikut:

1. Pemalsuan Dokumen atau Surat

Pembuatan atau perubahan dokumen resmi atau legal dengan niat menipu. Contohnya: Pemalsuan surat keterangan, paspor, kartu identitas, cek, dan dokumen resmi lainnya.

2. Pemalsuan Uang

Membuat atau mengubah uang palsu dengan maksud untuk menipu atau mengelabui orang lain. Contohnya: Pencetakan uang palsu, modifikasi mata uang, atau penggunaan alat-alat palsu untuk pembayaran.

3. Pemalsuan Barang Dagangan

Pembuatan atau penjualan produk palsu atau tiruan dengan maksud menyesatkan konsumen. Contohnya: Pemalsuan merek dagang, produk elektronik, obat-obatan, dan produk konsumen lainnya.

4. Pemalsuan Tanda Tangan

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2011), hal. 58

Meniru atau memalsukan tanda tangan seseorang tanpa izin atau persetujuannya. Contohnya: Pemalsuan tanda tangan pada dokumen kontrak, cek, atau surat kuasa.

5. Pemalsuan Identitas

Menggunakan atau mencuri identitas orang lain dengan maksud mengecoh atau melakukan kejahatan. Contohnya: Pemalsuan identitas online, pencurian identitas untuk membuka rekening bank atau mendapatkan kredit.

6. Pemalsuan Barang Seni

Membuat salinan atau tiruan dari karya seni dengan maksud menipu pembeli atau pasar seni. Contohnya: Pemalsuan lukisan, patung, atau barang seni lainnya.

7. Pemalsuan Informasi

Menyebarkan informasi palsu atau mengubah data dengan niat menyesatkan. Contohnya: Pemalsuan berita, data keuangan, atau informasi pribadi.

8. Pemalsuan Sertifikat dan Lisensi

Membuat atau menggandakan sertifikat atau lisensi palsu dengan maksud mengecoh pihak yang berwenang. Contohnya: Pemalsuan sertifikat pendidikan, lisensi profesional, atau izin usaha.

9. Pemalsuan Materai

Pemalsuan materai. mempunyai arti penting dalam masyarakat, yaitu. jika ada stempel, surat yang mendapat stemple sah menjadi akta yang sah, artinya tanpa stempel, bukti lain. Contohnya: surat kuasa, tidak dapat

diterima sebagai surat kuasa yang sah. Demikian pula surat-surat hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara di pengadilan bila surat-surat itu dimeteraikan secara sah.

Dalam KUHP kejahatan pemalsuan dibagi atas 4 golongan yaitu:

a. Kejahatan sumpah palsu

Merupakan suatu tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang mana keterangan itu tidak benar dan bertentangan dengan yang sebenarnya, Diatur dalam Kitab KUHP Pasal 242.⁹

b. Kejahatan pemalsuan uang

Dalam kasus membelanjakan uang palsu karena tidak tahu, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁰

1. *Actus reus*, Mengedarkan atau membelanjakan Rupiah, dalam hal ini adalah Rupiah palsu. *Actus reus* telah terpenuhi karena orang tersebut telah melakukan transaksi dengan menggunakan Rupiah palsu.
2. *Mens rea*, Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Unsur pasal ini harus dibuktikan lebih lanjut apakah terpenuhi atau tidak. Sebab seseorang yang tidak mengetahui uang yang digunakan dalam bertransaksi adalah uang palsu dapat dikatakan sebagai korban peredaran uang palsu.

⁹ Albert Aries, "*Sumpah Palsu dan Pembuktiannya*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya-lt51171a4fed786>, (Diakses tanggal 29 Februari 2024, pukul 13.30 wib)

¹⁰ Melia Surya Kusuma, "*Tak Tahu Uang Palsu, Bisakah Dipidana Jika Membelanjakannya?*" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tak-tahu-uang-palsu-bisakah-dipidana-jika-membelanjakannya-lt646986f0b6888>, (Diakses tanggal 29 Februari 2024, pukul 13.30 wib)

c. Kejahatan pemalsuan materai dan merek

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang menjadi surat yang sah artinya tanpa materai berbagai surat keterangan misalnya surat kuas tidak dapat diterima sebagai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 253, 257, 261, dan 261. Kejahatan merk diatur dalam KUHP terdapat dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262.¹¹

d. Kejahatan pemalsuan surat

Menulis surat palsu (*surat valselijk opmaaken* Sebuah surat) berarti menulis surat yang isinya salah atau palsu seluruhnya atau sebagian. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran¹²

Pemalsuan dapat terjadi dalam bentuk:¹³

- a. Menulis surat yang isi atau sebagian isi suratnya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu disebut pemalsuan intelektual.
- b. Membuat surat tersebut seolah-olah berasal dari orang lain selain orang yang menulis surat tersebut. Jenis surat palsu ini disebut pemalsuan materi (*materiele Valschheid*).
Pemalsuan surat atau surat terletak pada asal atau pembuat surat tersebut.

2.1.3 Tindak Pidana Pemalsuan dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung kebohongan atau suatu sistem kebohongan mengenai suatu benda (benda), dimana bendaitu tampak benar secara lahiriah, padahal sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. Pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap dua norma dasar:

¹¹ Desi Susanti, *Pemalsuan Materai dan Merek*, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/pemalsuan-materai-dan-merek1744>, (Diakses tanggal 29 Februari 2024, pukul 13.30 wib)

¹² *Ibid.*

- a. Kebenaran (kepercayaan), yang pelanggarannya dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban umum yang pelanggarannya termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.¹⁴

Pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan Penipuan, sehingga tidak semua perbuatan merupakan pemalsuan perbuatan. Pemalsuan tergolong penipuan bila seseorang menggambarkan sesuatu seolah-olah asli atau benar, meskipun sebenarnya tidak ada kebenaran atau kebenarannya, karena uraian informasi tersebut orang dapat tertipu untuk mempercayai bahwa kondisi yang dijelaskan dalam catatan/surat/informasi benar atau asli. *Spoofing*/pemalsuan data terjadi ketika konten atau data salah.¹⁵

Dalam berbagai perbuatan pemalsuan yang termasuk dalam KUHP dapat didasarkan pada hal-hal berikut:

- a. Selain mengakui asas menjamin kebenaran/keaslian data/surat/tulisan, pemalsuan data/surat/tulisan. yang dilakukan dengan maksud jahat juga harus diperiksa.
- b. Karena niat buruk dianggap terlalu luas, maka harus dimaknai bahwa pembuat pasti mempunyai maksud/niat untuk menimbulkan persepsi bahwa sesuatu yang dipalsukan sebagai asli, benar.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Pustaka Insan Grupa 2015), hal. 173

2.2 Tinjauan Pustaka tentang Laporan Transaksi Rekening

2.2.1 Pengertian Laporan Transaksi Rekening

Laporan transaksi rekening adalah suatu dokumen tertulis yang mencatat dan menyajikan informasi rinci tentang transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Laporan ini mencakup berbagai aspek keuangan seperti, Menerima dan mengeluarkan uang, investasi, utang, dan aktivitas keuangan lainnya. Tujuan utama laporan transaksi keuangan adalah untuk memberikan gambaran keuangan suatu perusahaan atau individu yang jelas dan akurat.¹⁶

Laporan transaksi rekening adalah istilah yang ada di dunia perbankan. Istilah ini mengacu pada daftar transaksi atau aktivitas yang terjadi di rekening bank selama jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun. Transaksi rekening berisi informasi tentang setiap transaksi yang dilakukan oleh pemegang rekening, seperti kredit, debit, dan saldo rekening pada hari tertentu.¹⁷

2.2.2 Fungsi dari Laporan Transaksi Rekening

Fungsi utama dari laporan transaksi rekening adalah memberikan informasi rinci tentang transaksi keuangan dalam rekening bank.

Ada beberapa fungsi utama lainnya dari mutasi rekening adalah sebagai berikut:

1. Memantau keuangan (*Monitoring*)

Laporan transaksi rekening memungkinkan pemegang rekening untuk memantau seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan rekening tersebut. Ini termasuk penyetoran, penarikan, transfer uang, pembayaran dan transaksi keuangan lainnya.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷Admin BFI, Mutasi Rekening Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Cara Cek, <https://www.bfi.co.id/id/blog/mutasi-rekening-adalah#toc-0>, (Dikutip 1 Maret 2023)

2. Bukti Transaksi Keuangan

Mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab atas transaksi yang sedang berjalan
Memberikan bukti pembayaran Membantu akuntansi dan pengendalian keuangan
Meminimalkan kesalahan dalam akuntansi keuangan.¹⁸

3. Mengelola keuangan

mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya, manajer dan pemangku kepentingan dapat melihat perubahan dan tren hasil keuangan perusahaan.¹⁹

4. Menjaga keamanan

Untuk menjaga keuangan dari hal-hal mencurigakan seperti pencucian uang dan terorisme.

5. Syarat pengajuan pinjaman

Syarat-syarat umum cara melakukan pengajuan pinjaman yaitu: Fotokopi identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga), Fotokopi penghasilan atau slip gaji, Fotokopi NPWP, Fotokopi buku laporan transaksi rekening, Dokumen kepemilikan agunan seperti BPKB, sertifikat (Jika Anda mengambil pinjaman beragunan).

¹⁸ Integra Teknologi Solusi, "Apa Saja Macam-Macam Bukti Transaksi dan Apa Fungsinya?", <https://integrasolusi.com/blog/apa-saja-macam-macam-bukti-transaksi-dan-apa-fungsinya/#:>, (Dikutip, 27 Juli 2023)

¹⁹ Max Ki, "Laporan Keuangan : Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Format", <https://umsu.ac.id/berita/laporan-keuangan-pengertian-fungsi-jenis-dan-format/#:>, (Dikutip, 18 Desember 2023)

2.3 Tinjauan Umum tentang Bank

2.3.1 Pengertian Bank

Secara umum Bank adalah suatu wadah untuk menghimpun dan meminjamkan uang, sehingga disebut juga dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan dengan “bank” inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang.²⁰ Perbankan merupakan salah satu Lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara.

Lembaga ini dimaksudkan untuk bertindak sebagai perantara antara penerima manfaat dan orang-orang yang membutuhkan keuangan. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua factor perekonomian.²¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

²⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 134

²¹ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 1

Menurut Prof. G. M Verryn Stuart, berpendapat bahwa bank adalah “suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang laon, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.²²

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah Lembaga keuangan berarti bank adalah “badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.²³

Menurut A, Abdurrachman “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”²⁴

Menurut Standar Akuntansi Keuangan “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.²⁵

²² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 8

²³ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 2

²⁴ A.Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: PT. Pradnya paramita, 2014), hal. 80

²⁵ Alfitri, dkk. ”Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2 No.2 (Surakarta,2014), hal. 135-147

Menurut B.N. Ajuha “Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyatakan bahwa bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa bank merupakan suatu Perusahaan yang menghimpun dana untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang dengan cara menyumbangkan uang kepada Masyarakat dalam bentuk Tabungan dan menyalurkan kepada suatu komunitas dalam bentuk pinjaman.

2.3.2 Fungsi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi dunia usaha, instansi pemerintah, swasta dan perorangan untuk menyimpan uangnya melalui kegiatan usaha perkreditan yang berkaitan dengan berbagai layanan yang diberikannya. Bank melayani kebutuhan keuangan dan memulai mekanisme sistem pembayaran di semua sektor perekonomian.²⁷ Bank juga menjadi salah satu Lembaga penyalur dana dari pihak yang berkelebihan dana (*surplus of funds*) dan kepihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*) sebagai perantara uang Masyarakat (*Financial Intermediary*).

²⁶ B.N.Ajuha. Dalam buku Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hal. 67

²⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung:CV.Maju Mundur, 2008), hal. 7

Bank merupakan salah satu organ masyarakat yang keberadaannya untuk memenuhi tugas-tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Banyak sekali lembaga yang ada dan dikenal di Indonesia yang masing-masing mempunyai misi tersendiri sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan bagi lembaga tersebut.²⁸

Tugas pokok bank diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa tugas pokok perbankan di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sehingga bank dapat berperan sebagai peminjam, memberikan kredit, membiayai, berinvestasi, menerima simpanan, menghasilkan uang dan jasa lainnya seperti penitipan.

Perbankan di Indonesia jika dilihat secara umum saat melaksanakan kegiatannya memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai penampung dana masyarakat

Dalam hal ini uang dari masyarakat, bank melaksanakan operasi perkreditan pasif artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat. Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit.²⁹ Keuntungan ini merupakan selisih antar bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan dengan kaitannya dengan penciptaan uang.

²⁸ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), hal. 2

²⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2008), hal. 7

2. Bank sebagai penyalur uang ke Masyarakat

Bank memiliki modal yang berasal dari uang Tabungan Masyarakat atau dari sumber lainnya yang disalurkan oleh bank kepada pihak yang membutuhkan. Dalam suatu perekonomian yang sudah maju, dalam transaksi pembayaran bank memiliki fungsi, yaitu: ³⁰

- a. Sebagai Distributor, yaitu bank menyalurkan dana lalu diterima dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.
 - b. Sebagai Penerbit, yaitu. bank mengeluarkan transaksi pembayaran dan peredaran uang.
 - c. Sebagai Pengendalian, yaitu. yaitu penerima kredit secara langsung sehingga dapat menggunakan kredit sesuai peruntukannya.
 - d. Sebagai Pusat operasional, yaitu. bank menjadi pusat operasional lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
3. Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa Bank mempunyai fasilitas atau pelayanan bagi masyarakat. Bertindak sebagai perantara dalam pembelian dan penjualan surat berharga, mengirimkan instruksi pembayaran, mengumpulkan perintah dan faktur pembayaran, menawarkan penyimpanan aset, menerbitkan saham dan obligasi, bertindak sebagai perantara dalam menentukan polisi asuransi, memberikan jaminan, memberikan informasi dan referensi.

Ada juga fungsi umum dari bank yaitu penciptaan kredit (*credit creation*), Penerimaan titipan (*depository function*), melakukan pembayaran dan penagihan (*payment and collecting*), Menerima Tabungan (*saving*), Fungsi *trust service*, *save keeping function*, menjembatani kesenjangan waktu, penciptaan uang, mendukung

kelancaran mekanisme pembayaran, menghimpun dana simpanan Masyarakat, mendukung kelancaran transaksi International, menyimpan barang-barang berharga, pemberian jasa-jasa lainnya.

Bank juga memiliki banyak fungsi yang bermanfaat bagi bank itu sendiri, dan lebih dari itu bank akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga mendukung pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan. masyarakat Sejahtera.

- a. Asas Demokrasi Ekonomi, ditetapkan dalam UU Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam beroperasi harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- b. Asas Kepercayaan, merupakan asas yang menurut perbankan dilandasi oleh hubungan saling percaya antara bank dengan nasabahnya.
- c. Asas Kerahasiaan, merupakan asas yang mewajibkan atau memaksa bank merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan dan hal-hal lain.
- d. Asas kehati-hatian, merupakan asas yang menyatakan bahwa bank harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan menjalankan usahanya guna melindungi uang masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

2.3.3 Jenis-jenis Bank

Ada beberapa jenis-jenis dari bank yang dapat dilihat dari :

a. Dilihat Dari Bidang Usahanya

1. Bank Umum

Bank umum juga dikenal dengan istilah bank komersial (*commercial bank*). Istilah ini dibuat atau digunakan oleh bangsa Indonesia di karenakan pengaruh bank-bank milik Belanda pada masa penjajahan. Beberapa tahun terakhir, ketika bank asing masuk, maka bank umum disebut juga Bank Komersial. Pengertian bank umum sendiri terdapat pada ayat 1 angka 3 UUP yang menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang menjalankan usahanya secara tradisional atau berdasarkan prinsip syariah dan menawarkan jasa pembayaran dalam operasionalnya.³¹

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diartikan sebagai bank yang menjalankan usaha dengan prinsip konvensional dan syariah dan yang kegiatannya tidak memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya menerima simpanan sebagai simpanan terbatas, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan. Kegiatan usaha BPR terutama melayani usaha kecil dan masyarakat dipedesaan.³²

³¹ Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan edisi revisi*, (Bandung:Mandar Maju,2012), hal.71

³² Indria Widyastuti, Dewi Yuliandari Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK), *Jurnal Humaniora*, Vol.16 No.2 (Juni,2016), hal. 1

Peran BPR dalam bentuk penyaluran kredit modal kerja kepada UMK, maka akan lebih baik jika ditelusuri peran BPR lainnya pada penelitian selanjutnya yaitu peran pihak penggalangan dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga peran BPR sebagai partai politik yang menyalurkan dana kepada Masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit selain kredit modal kerja dapat berupa kredit konsumsi atau kredit investasi.

3. Bank Sentral

Bank sentral suatu negara biasanya merupakan otoritas yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Misi dan peran Bank Sentral adalah menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan keseluruhan sistem keuangan. Bank Sentral memiliki fungsi yang di selenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dimana bertanggung jawab atas operasional bank sentral.

Dengan demikian terlihat bahwa sebenarnya tugas yang diemban Bank Indonesia selaku Bank Sentral sungguh berat dan memerlukan keahlian dan kehati-hatian dalam hal pembangunan perkonomian di negara Indonesia ini.³⁴

³³ Natsir, *Ekonomi Moneter & Kebanksentralan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal. 77

³⁴ Nur Nugroho, surname, mahmul siregar, dan Riswan Munthe, Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2 No.1, (2020), hal 100-110

b. Dilihat Dari Segi Kepemilikan

a. Bank Milik Negara

Bank milik negara adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Di Indonesia, bank milik negara sering disebut dengan bank milik negara (BUMN).

Contoh bank nasional adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

b. Bank Milik swasta

Bank swasta adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta publik dan piagamnya dibuat oleh swasta, dan keuntungannya juga distribusikan kepada swasta publik. Dengan kata lain, bank swasta nasional adalah bank yang didirikan dan dimodali oleh orang perseorangan atau badan hukum yang terdaftar di negara tersebut.

c. Bank swasta dibagi menjadi dua bagian, yaitu bank swasta mata uang lokal dan bank swasta negara non mata uang. Contoh dari bank swasta nasional adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Mega, Bank Bumi Putra.

d. Bank milik koperasi

Bank koperasi adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum Indonesia.

e. Bank milik campuran

Bank campuran adalah bank yang penyertaannya bercampur antara swasta asing dan swasta nasional. Mayoritas saham bank ini dimiliki oleh warga

negara Indonesia. Contoh: Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia.

f. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank asing milik perusahaan swasta asing atau pemerintah asing. Properti tersebut dimiliki oleh orang asing. Misalnya: Bank of America, Bangkok Bank, Bank of china, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Standard Chartered, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari-September 2024 sejalan dengan rencana waktu penelitian yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

1.1. Tabel Kegiatan Skripsi

No	Uraian Kegiatan	Desember 2023				Januari 2024				Maret 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024				September 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																												
2	Sminar proposal																												
3	Seminar hasil																												
4	Sidang Meja Hijau																												

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada di Polrestabes Kota Medan yang berlokasi di Jl. HM.Said. No.1, Sidorame Bar I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan

kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁵

3.2.2 Jenis Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder, yang terdiri dari tiga macam bahan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari: Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. dalam penulisan penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Tindak Pidana Perbankan, internet, tulisan ilmiah, jurnal, tulisan para ahli hukum dan pendapat para pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023), hal.40

3.2.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu Penelitian yang langsung dilakukan dilapangan dengan mengambil data yang berkaitan dengan Objek Penelitian dan Melakukan Wawancara dengan Pimpinan atau Pegawai Bank BRI Kantor Unit Sei Sekaming.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati,³⁶ yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci. pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masrakat, organisasi yang dikaji dari sudut pandang utuh komprehensif dan holistic.

³⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2018) Hal.10

Analisis adalah kegiatan memfokuskan, mengambil data, pengamatan atau bahan tertulis seperti Perundang-undang untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.³⁷ Proses analisis data ini dapat menarik kesimpulan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, mengambil informasi dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan topik perdebatan, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan dan wawancara.



³⁷ Muhammad Syahrums, *Op.cit*, hal. 7

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap Kejahatan Pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank diatur dan sudah tercantum serta dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pengaturan mengenai pidana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan 50 A sehingga kejahatan yang dilakukan dengan cara memalsukan pembukuan laporan transaksi tersebut merujuk pada Undang-undang Perbankan dan Pasal 263 KUHPidana, Pasal 391 Undang-Undang 1/2023.
2. Kualifikasi pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan diantaranya penipuan, penggelapan dana masyarakat, penyelewengan, dan pelanggaran peraturan keuangan.
3. Penanggulangan pemalsuan laporan transaksi berdasarkan Undang-Undang di Indonesia, dapat dilakukan penerapan Undang-Undang terkait, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263-266 KUHPidana mengatur mengenai pemalsuan dokumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur kewenangan OJK dalam

pengawasan dan pengendalian lembaga keuangan untuk mencegah pemalsuan laporan.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka peneliti menemukan beberapa saran untuk dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada pemerintah diharapkan untuk melakukan pembaharuan aturan hukum dalam meningkatkan sanksi dan hukuman untuk pelaku pemalsuan dengan sanksi yang lebih berat agar dapat memberikan efek jera, misalnya menaikkan batas maksimum pidana penjara dan denda.
2. Dalam kualifikasi tindak pidana pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening seharusnya pihak bank menetapkan peningkatan pengendalian internal seperti audit berkala dan pemantauan transaksi yang sesuai dengan kebijakan pihak bank untuk mencegah adanya potensi pemalsuan dalam laporan transaksi.
3. Hendaknya pihak bank melakukan upaya penanggulangan secara internal dalam memeriksa karakteristik operasional laporan dalam ruang lingkup bank itu sendiri serta pihak bank membuat laporan ke lembaga resmi ke perusahaan otoritas jasa keuangan atau platform lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: PT. Pradnya paramita.2014.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian,, *Tindak Pidana Pemalsuan,,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Ajuha B.N., Dalam buku Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.
- Gazali, Djoni S. dan achmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta:Sinar Grafika.2010
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta:Prenada media Group.2015
- Hasibuan H. Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.2008
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.2011
- Imaniyati Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.2010
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*.Jakarta:Ghalia Indonesia.2003
- Natsir, *Ekonomi Moneter & Kebanksentralan* Jakarta:Mitra Wacana Media.2014
- O.P.Simorangkir. *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta:Akademi Akuntansi dan Perbankan Perbanas.2015
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo.2011
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan edisi Revisi*, Bandung:Mandar Maju.2012
- Simamora Sampur Dongan, Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak:FH Untan Press.2015

Sugono Bambang, *Pengantar Ilmu Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.2016,

Tersiana Andra, *Metode Penelitian*, Jakarta:Anak Hebat Indonesia.2018

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan:Fakultas Hukum Universitas
Medan Area.2023

Yuhelson, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, ideas publishing.2018

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Dan Transaksi Keuangan
Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi
Penyedia Jasa Keuangan

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Jurnal

Annisa Hidayati, (2018), *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Akibat Pemalsuan Tanda Tangan*, Jurnal Hukum, 3(2):206.

Dian Pratiwi ahmad, dkk, (2022), *Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 11(3).

G.P. Amanda & A. Hermansyah, (2020), *Tindak Pidana Pemalsuan Pencatatan Transaksi Perbankan Oleh Pegawai Bank*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana.4(3).

Gebby Pricilia Amanda, *Tindak Pidana Pemalsuan Transaksi Perbankan*, Jurnal Hukum, Vol. 4 (3), (Agustus, 2020), PP. 472-485

D. Internet

Admin BFI, *Mutasi Rekening Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Cara Cek*, <https://www.bfi.co.id/id/blog/mutasi-rekening-adalah#toc-0>, (Dikutip 1 Maret 2023)

Albert Aries, *“Sumpah Palsu dan Pembuktiannya”*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya-1t51171a4fed786>, (Dikutip 10 Januari 2023)

Desi Susanti, *Pemalsuan Materai dan Merek*, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/pemalsuan-materai-dan-merek1744>, (Dikutip 29 November 2023)

Integra Teknologi Solusi, *Apa Saja Macam-Macam Bukti Transaksi dan Apa Fungsinya?*, <https://integrasolusi.com/blog/apa-saja-macam-macam-bukti-transaksi-dan-apa-fungsinya/#:>, (Dikutip, 27 Juli 2023)

Max Ki, "Laporan Keuangan: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Format",
[https://umsu.ac.id/berita/laporan-keuangan-pengertian-fungsi-jenis-dan-format/#](https://umsu.ac.id/berita/laporan-keuangan-pengertian-fungsi-jenis-dan-format/#;); (Dikutip, 18 Desember 2023)

Melia Surya Kusuma, "Tak Tahu Uang Palsu, Bisakah Dipidana Jika Membelanjakannya?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tak-tahu-uang-palsu-bisakah-dipidana-jika-membelanjakannya-lt646986f0b6888>,
Dikutip 13 Juli 2023





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 923/FH/01.10/V/2024

17 Mei 2024

Lampiran : —

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Polrestabes Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Yakobus Siregar
N I M : 208400163
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polrestabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening Yang Dilakukan Pegawai Bank (Studi Kasus Polrestabes Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Rappadhan, SH, MH

KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

**JUMLAH DATA TINDAK PIDANA TERKAIT
PERBANKAN YANG DITANGANI
SAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN PERIODE
2021 S.D 2024**

NO. TINDAK PIDANA TAHUN PENYELESAIAN PERKARA

			PROSES	SELESAI
1.				
2.	PERBANKAN	2021	-	-
3.		2022	-	1
4.		2023	1	1
5.		2024	-	-
	JUMLAH		1	2


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 6 Juni 2024

Nomor : B 16299 /M/RES.1.24./ 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : hasil penelitian Mahasiswa/i

Kepada
Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA
di
Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

- Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 923/ FH/ 01.10/ V/ 2024, tanggal 17 Mei 2024 Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:
N a m a : YAKOBUS SIREGAR
N I M : 208400163
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening Yang Dilakukan Pegawai Bank."
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM


JAMA KURBA, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 77100093

Tembusan :

- Kapolrestabes Medan
- Kabag SDM Polrestabes Medan.

LAMPIRAN:

**Gambar I: Wawancara Dengan Bapak AIPTU Alam Surya Wijaya selaku
Tim Penyidik Pembantu di Polretabes Medan**





Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima laporan resmi terkait kasus pemalsuan pembukuan yang dilakukan oleh pegawai bank?
2. apakah kasus seperti ini pernah terjadi belakangan ini?
3. bagaimana pihak kepolisian dapat menyatakan bahwa pegawai bank melakukan pemalsuan?
4. Bagaimana menerapkan solusi pidana bagi pelaku pegawai bank melakukan pemalsuan pembukuan transaksi rekening?
5. Bagaimana penerapan hukum kepolisian berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998?
6. Apakah ada kasus pegawai bank yg melakukan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening sampai ke persidangan?
7. Bagaimana dari pihak kepolisian menanggulangi kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening ?
8. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyidikan penanganan kasus pemalsuan pembukuan transaksi laporan rekening yang dilakukan oleh pegawai bank?
9. apa saja kendala/kesulitan yang dialami dalam proses pemeriksaan pelaku pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening?
10. Bagaimana Jika Dalam Pemeriksaan Kasus Tersebut, Terdapat Bukti Yang Kurang Valid? Apa Yang Langkah Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik?